



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

**Yosiana Kamo**, bertempat tinggal di Dahulu di KPR PEMDA II No. 27, RT.027/RW.004, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sekarang di Jalan Hasanuddin, Belakang Apotik K24, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NIMROT ELI MASRENG,SH Advokad/ Penasehat Hukum beralamat di Jl. C. Heatubun, RT.001, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2018 sebagai..... **Penggugat** ;-----

Lawan:

**Yonatan Iyai**, bertempat tinggal di KPR PEMDA II No. 27, RT.027/RW.004, Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, sebagai..... **Tergugat** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 21/Pdt.G/2018/PN. Tim tanggal 10 April 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 21/Pdt.G/2018/PN. Tim tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan sidang ;-----

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 9 April 2018 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Jemaat Edotow Timika d hadapan pemuka Agama Kristen Protestan Pdt. Tahuda Bonay, MA., pada tanggal 2 Juli 2006, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 4474.2/353/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tertanggal 11 Agustus 2006, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah ;-----
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak/ keturunan ;-----
3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak angkat dimana yang pertama telah meninggal dunia dan yang kedua bernama Lin Hermin Rivani Iyai, jenis kelamin perempuan, lahir di Timika pada tanggal 10 Mei 2003, yang mana anak;----- tersebut telah Penggugat dan Tergugat rawat sejak umur 3 (tiga) bulan sampai dengan saat ini;-----
4. Bahwa saat ini Penggugat Dan Tergugat telah bercerai, sebagaimana sesuai Keputusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah register No. 42/PDT.G/2017/PN Tim., tertanggal 21 Februari 2018 ;-----
5. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa tanah dan atau bangunan beserta barang-barang yang tertera di bawah ini :-----

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan plat kendaraan bernomor DS 2802

MN ;-----

- Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 42 m X 40 m, yang terletak di Jalan Irigasi, Kelurahan Kamoro

Jaya ;-----

- Tanah dan bangunan di KPR Pemda 2 No. 27 yang terletak di

Kelurahan Timika Jaya, Dsirik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;-----

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin belakang

Apotik K 24 Jam, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru,

Kabupaten

Mimika ;-----

- Satu unit kendaraan beroda 4 (empat) merek Toyota Avansa

berwarna hitam;-----

6. Bahwa terhadap satu unit sepeda motor merek Yamaha Vixion dengan

plat kendaraan bernomor DS 2802 MN adalah dibeli bersama oleh

Penggugat dan

Tergugat ;-----

7. Bahwa terhadap sebidang tanah dengan luas lebih kurang 42 m X 40 m,

yang terletak di Jalan Irigasi, Kelurahan Kamoro Jaya adalah milik bersama

Penggugat dan Tergugat, dan terhadap tanah tersebut Tergugat telah

menjualnya secara sepihak dan hasil dari penjualan tersebut diserahkan

kepada Penggugat Rp. 130.000.000,- (seratu tiga puluh juta rupiah) yang

menurut Tergugat adalah setengah dari hasil penjualan tanah tersebut akan

tetapi Penggugat tidak mengetahui persis berapa nilai sebenarnya dari hasil

penjualan tanah tersebut ;-----

8. Bahwa dari Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta tersebut)

Penggugat menyerahkan kembali uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga

puluh juta rupiah) kepada Tergugat, karena Tergugat mengatakan

membutuhkan uang untuk keperluan

keuarga ;-----

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim



9. Bahwa terhadap Tanah dan bangunan di KPR Pemda 2 No. 27 yang terletak di Kelurahan Timika Jaya, Dsitrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika adalah merupakan hasil kredit Penggugat sendiri tanpa bantuan dari Tergugat, yang mana pada saat itu tahun 2008 Kantor Dinas tempat Penggugat ditawarkan oleh pihak Aset Daerah Pemda Kabupaten Mimika yang bekerjasama dengan Bank Papua untuk mengambil kredit atas rumah tersebut, sehingga Penggugat yang saat itu masih kos dengan Tergugat berinisiatif untuk menerima tawaran tersebut yang kemudian biaya kreditnya didebet atau dipotong langsung melalui rekening gaji

Penggugat ;-----

10. Bahwa terhadap kredit rumah KPR Pemda 2 tersebut Tergugat berjanji membantu Penggugat membayar cicilan dengan cara mentransfer sejumlah uang tiap bulannya kerekening Penggugat sesuai dengan jumlah nilai kredit akan tetapi tidak ditepati ;-----

11. Bahwa terhadap Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin belakang Apotik K 24 Jam, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika., dahulunya hanyalah sebidang tanah namun sekarang telah berdiri bangunan yang dibangun oleh Penggugat ;-----

12. Bahwa dalam proses pembangunan rumah yang terletak di Jl. Hasanuddin belakang Apotik K 24 Jam, Penggugat membangunnya sedikit demi sedikit dari penghasilan Penggugat serta Penggugat mengambil kredit di Bank dengan tujuan untuk melunasi cicilan rumah KPR Pemda 2 agar sertifikat rumah tersebut dapat dipecah atau diroya dan sisa dari nilai kredit tersebut sejumlah Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta) Penggugat langsung serahkan kepada tukang untuk menambah biaya Pembangunan rumah

tersebut ;-----

13. Bahwa di hadapan Kepala Suku Mee Tergugat menyatakan telah mengambil kredit sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2015 dan digunakan untuk membangun rumah di Jl. Hasanuddin



belakang Apotik K 24 Jam yang mana uang tersebut langsung dititipkan di toko-toko bangunan / kayu, akan tetapi pernyataan tersebut hanya merupakan tipu muslihat dari Tergugat dan faktanya rumah tersebut sampai sekarang masih dalam proses pembangunan dan belum selesai karena keterbatasan dana Penggugat dan membangunnya secara perlahan-lahan ;-----

14. Bahwa terhadap Satu unit kendaraan beroda 4 (empat) merek Toyota

Avansa berwarna hitam yang dibeli pada tahun 2015 ;-----

15. Bahwa oleh karena Tanah dan bangunan di KPR Pemda 2 No. 27 yang terletak di Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika serta Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin belakang Apotik K 24 Jam, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, adalah diperoleh dan dibangun dari hasil jerih payan Penggugat maka sudah sepatutnya maka dua objek tersebut menjadi hak dari Penggugat ;-----  
16. Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan, dan memutuskan hukum sebagai berikut ;-----

Primair ;-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan

Penggugat ;-----

2. Menetapkan bagian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut, sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemilik dari :

- Tanah dan bangunan di KPR Pemda 2 No. 27 yang terletak di

Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;-----

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin belakang Apotik K 24 Jam, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten

Mimika ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



Subsidaire ;-----

----- Mohon supaya Pengadilan Negeri Kota Timika dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat kuasanya dan Tergugat sendiri di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Relly Dominggus Behuku, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, sebagai Mediator;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

**Dalam Eksepsi ;-----**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----

2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada point 1, 2, 3, 4, dan 5;-----

3. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 yang mendalilkan bahwa terhadap satu unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan plat kendaraan bermotor DS-2802 MN adalah dibeli bersama oleh Penggugat dan Tergugat, bahwas itu tidak benar terhadap satu unit sepeda motor





merk Yamaha Vixion dengan plat kendaraan bermotor DS-2802 MN, kami tidak pernah membeli secara bersama-sama karena saya membeli sepeda motor tersebut dengan Bonus Produksi yang cicilan selama 5(lima) tahun dan dapat dibuktikan dengan STNK atas nama Yonatan Iyai sebagai Tergugat ;-----

4. Bahwa benar dalil Penggugat pada gugatan point 7 sebidang tanah dengan luas 40x40 M2 terletak di Kompleks Pasar Baru Jalan Hasanudin Irigasi Kelurahan Kamoro Jaya, sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi diri sendiri, karena tanah tersebut pada bulan Oktober 2016 setelah kami sudah pisah ranjang dan sepakat tanah tersebut dijual dengan nilai Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah) uang tersebut oleh pembeli mentransferkannya ke rekening masing-masing baik Tergugat dan Penggugat, dan masing-masing mendapat dengan nilai Rp. 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah) karena pada saat itu Penggugat mengamuk didepan pembeli, selanjutnya menjadi hak sepenuhnya bagi Tergugat dan Penggugat;-----

5. Bahwa pada gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya;-----

6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada poin 9 (Sembilan) terhadap tanah dan bangunan dengan rumah type 32 di KPR Pemda 2 No. 27 Poros jalan Sp2- SP5 Kelurahan Wanagon, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika adalah merupakan hasil kredit Penggugat, namun rumah tersebut adalah perumahan subsidi atas kerja sama Aset Daerah Pemda Kabupaten Mimika dan Bank Papua, sebelum kami memilih pindah ke rumah tersebut saya merenovasi terlebih dahulu menjadi 4 kamar tidur,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya sepenuhnya dari Tergugat dengan mengajukan kredit di Bank Mandiri awal tahun 2009, karena awalnya hanya 2 kamar tidur ( bukti kredit terlampir dalam bukti surat);-----

7. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada point 10 (sepuluh) Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya, karena selama Tergugat dan Penggugat sah menjadi suami istri ATM Gaji oleg Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai istri termasuk semua bentuk pengelolaan keuangan sampai dengan Tergugat memilih pisah ranjang bulan Nopember tahun 2015 ( akan dibuktikan dengan rekening Koran Bank Transaksi-transaksi ke rekening pribadi Penggugat ;-

8. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada point 11 (sebelas) bahwa pernyataan tersebut hanyalah tipu muslihat dari Penggugat, karena tanah tersebut saya membelinya sejak tahun 2007 dari orang Komoro, karena tanah tersebut sangat strategis di pinggir kali cocok untuk beternak babi sehingga pada tahun 2007 saya berinisiatif untuk membangun kandang babi sendiri dengan ukuran 8x12 Full kandang babi dinding lantai bertembok permanen, dengan memanfaatkan dispensasi kepengurusan PUK SPKEP SPSI PTFI dari tahun 2011-2014 dan seterusnya sampai saat ini. Dan sejak tahun 2011-2014 Penggugat melanjutkan study di STPM APMD Yogyakarta, pada tahun 2013 pertengahan saya mulai memelihara. Karena pengangkutan makanan babi dari SP.2 ke jalan Hasanudin dengan jarak yang begitu jauh maka sempat kami berdiskusi ringan mengatasi permasalahan tersebut, berjalannya waktu kami berinisiatif mengajukan proposal bantuan ke Pemda Kabupaten Mimika dan akhirnya disetujui bantuan sebesar Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) dikirim ke rekening Tergugat, bermodalkan uang tersebut dan sedikit tabungan yang kami miliki Penggugat tergesa-gesa menghubungi tukang bangunan an

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak Adii dengan jaminan bahwa bangunan bertingkat dengan ukuran 7x12 M2 akan diselesaikan dalam waktu tiga minggu dengan ongkos bangunan bangun Rp. 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah) bangunan tersebut dikerjakan hanya sampai bangunan pondasi dan tiang beserta cor lantai satu, dan THR bulan Desember 2013 saya membayar upah kerja sebesar Rp. 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah) dengan janji bahwa akan dilanjutkan pekerjaannya awal tahun 2014, namun ditinggalkan begitu saja tanpa kabar( dapat dibuktikan dengan bukti terlampir). Pada awal pertengahan 2014 bangunan tersebut dilanjut oleh tukang bangunan yang lain an.pak Almag atas permintaan Tergugat dan menawarkan ongkos bangunan sampai selesai dengan mengambil bahan bangunan langsung di toko selanjutnya dapat dicicil pembayarannya ( dapat dibuktikan dengan bukti terlampir);-----

9. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada point 12 ( dua belas) bahwa pernyataan tersebut hanyalah tipu muslihat dari Penggugat, yang bersangkutan mengajukan TOP-UP kredit di Bank Papua dengan tujuan melunasi kembali kredit di Bank Papua atas nama rumah KPR Pemda 2 No. 27 Poros jalan SP.2 –SP.5 Kelurahan Wanagon Timika Jaya Timika, sisa digunakan untuk membangun rumah dan pagar di Kampung Idadagi di Kabupaten Dogiay tanah kelahirannya ;-----

10. Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 13 ( tiga belas) tergugat mengajukan kredit di Bank Papua pada awal Agustus 2015 sebesar Rp. 330.000.000,00 ( tiga ratus tiga puluh juta rupiah) namun yang disetujui dan ditransfer ke rekening saya sebesar Rp. 318.000.000,00 ( tiga ratus delapan belas juta rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2015, guna keseluruhan pembayaran bahan bangunan dan ongkos tukang karena dinyatakan selesai 98% tersisa flapon dan meterean listrik serta finising bagian-bagian dianggap perlu, sisa pelunasan sebesar Rp.

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) sisa tersebut sudah dikirim melalui rekening Pak Alang, sedangkan pelunasan dilakukan secara bersama-sama antara Tergugat dan Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada pak Alang bertempat di lantai dasar rumah dimaksud dengan penghitung semua kwitansi dan nota pelunasan terakhir terlampir. Dengan demikian jelas bahwa bangunan tersebut dibangun oleh Tergugat dengan biaya tidak kurang dari Rp. 400.000.000,00 ( empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya rumah tersebut diperuntukkan sebagai hak waris kepada anak Lin Hermin Rivani Iyai karena telah dianggapnya sebagai anak kandung sendiri;-----

11. Bahwa benar gugatan Penggugat pada point 14 ( empat belas) terhadap satu unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Avansa berwarna hitam dibeli tahun 2015 tidak dijelaskan secara detail bahwa yang membeli mobil tersebut apakah antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat memiliki kendaraan roda 4(empat) Toyota Avansa tersebut, bahwa tidak benar mobil tersebut dibeli tahun 2015, namun mobil tersebut Tergugat membelinya dari hasil pembagian antara Tergugat dan Penggugat atas penjualan tanah dengan luas 40x40 M2 terletak di Kompleks pasar baru Jalan Hasanudin Irigasi Kelurahan Kamoro Jaya, tanah tersebut pada Oktober 2016 setelah kami sudah pisah ranjang tanah tersebut dijual dengan Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah) ung tersebut oleh pembeli mentransfernya ke rekening Tergugat dan Penggugat dan masing-masing mendapat Rp. 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 28 Oktober 2017 secara kebetulan saja teman menjual mobil, karena ada kebutuhan yang mendesak dijual dengan harga murah, saya berinisiatif untuk membeli mobil tersebut dengan pertimbangan bahwa perceraian secara adat dinyatakan selesai pada tanggal 10 Oktober 2017 dihadapan Kepala Suku Mee bertempat di

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Panibar Timika Indah, menurut kebiasaan adat suku Mee, jika pihak laki-laki menyerahkan sejumlah uang sebagai mas kawin kepada pihak perempuan maka sah sebagai suami istri dan begitupun juga pada saat perceraian mengembalikan sejumlah uang kepada pihak laki-laki dihadapan Kepala Suku dan dinyatakan bercerai. Dengan demikian mobil tersebut bukan suatu harta bersama ( dapat dibuktikan dengan kuitansi pembelian);-----

12. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada point 15 ( lima belas) bahwa pernyataan tersebut hanyalah tipu muslihat dari Penggugat, yang mendaji perdebatan pada saat penyelesaian adat taggal 10 Oktober 2017 dihadapan Kepala Suku Mee Kabupaten Dogiyai Timika bapak Daniel Koga, bertempat dikediaman Kepala Suku Mee bertempat di Jalan Panibar Timika Indah, menjadi harta bersama adalah :-----

- Tanah dan Bangunan diatasnya di KPR Pemda 2 No. 27 Poros jalan SP.2-SP.5 Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika perkiraan nilai jual pada saat ini Rp. 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta-an);-----
- Tanah dan bangunan diatasnya dengan ukuran 7x12M2 berlantai 2 diatas luas tanah 12x30 M2, dibagian belakang terdapat kandang babi dengan ukuran 8x12 M2 Full kandang babi bertembol di Jalan Hasanddin belakang Apotik K 24 Jam Keluraha Komoro Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, perkiraan nilai jual pada saat ini Rp. 650.000.000,00 ( enam ratus lima puluh juta-an). Bahwa yang menjadi permasalahan harta pada poin 15 (lima belas) diatas dinyatakan selesai dengan adanya kesepakatan bersama dihadapan Kepala Suku Mee ditandatangani diatas materai Rp.6.000,00 antara Tergugat, Penggugat, Kepala Suku Mee dan para saksi dari masing-masing pihak pada tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya Tergugat

*Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini menempati rumah KPR Pemda 2 No. 27 Poros Jalan SP.2-SP5 Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika sekaligus menyerahkan seluruh dokumen rumah atas rumah tersebut, dan Penggugat saat ini menempati di Jalan Hasanudin belakang Apotik K-24 Jam kelurahan Komoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;-----

----- Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

## **Dalam Pokok Perkara ;-----**

-----Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;-----

1. Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;-----

2. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, maka dalil-dalil penggugat pada angka 7-15 sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya ;-----

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 pertemuan kedua Rumah pak Daniel Koga, selaku kepala Suku Mee Wilayah Kabupaten Dogiyai di jalan Panimbar Ujung Timika Papua, dilakukan upaya penyelesaian, pada akhirnya mencapai kesepakatan yang mengikat antara Tergugat dan Penggugat serta ditandatangani diatas matera Rp. 6.000,- bersepakat untuk bercerai, termasuk didalamnya pembagian harta bersama atas dua bidang rumah :-----

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Bangunan diatasnya di KPR Pemda 2 No. 27 Poros jalan SP.2-SP.5 Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika perkiraan nilai jual pada saat ini Rp. 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta-an);-----

- Tanah dan bangunan diatasnya dengan ukuran 7x12M2 berlantai 2 diatas luas tanah 12x30 M2, dibagian belakang terdapat kandang babi dengan ukuran 8x12 M2 Full kandang babi bertembol di Jalan Hasanddin belakang Apotik K 24 Jam Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, perkiraan nilai jual pada saat ini Rp. 650.000.000,00 ( enam ratus lima puluh juta-an);-----

4. Bahwa dengan dipertimbangkan unsur keadilan bersama dan tidak melukai hati antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat mempertimbangkan untuk bertukar posisi yaitu, silahkan Penggugat kembali ke posisi Tergugat dengan tanah dan bangunan diatasnya di KPR Pemda 2 Nomor 27 Poros Jalan SP.2-SP.5 Kelurahan Wanagon Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika perkiraan nilai jual pada saat ini Rp. 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta-an, Mobil Avansa dan moptor dan sebaliknya Tergugat pindah ke Jalan Hasanddin belakang Apotik K 24 Jam Kelurahan Komoro Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, perkiraan nilai jual pada saat ini Rp. 650.000.000,00 ( enam ratus lima puluh juta-an), beserta semua ternak babi dan tanah berlokasi sebidang tanah seluas 38x60 M2 di Jalur 2 ujung Jalan Masuk Kelurahan Wonosari Jaya, Distrik Wania Kabupaten Mimika;-----

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali ;-----

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Maka berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagaqi berikut :-----

Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijk Verklaard);-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Replik tanggal 6 Juni 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana pula terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Bukti Hak Garapan atas Tanah Negara  
Nomor : 593/84 atas nama Yosiana  
Kamo;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah

Garapan Nomor : 853 tanggal 10 Juli 2018;-----

3. Bukti P-3 : Foto copy Denah Lokasi Tanah atas nama Yosiana

Kamo ;-----

4. Bukti P-4 : Foto copy Nota Belanja bahan bangunan

rumah;-----

5. Bukti P-5 : Foto copy Nota Belanja bahan bangunan trails jendela 12

paket tanggal 3 Desember

2016;-----

6. Bukti P-6 : Foto copy Nota belanja bahan bangunan 10 set kusen pintu

dan 16 kusen jendela tanggal 13 Juni

2015;-----

7. Bukti P-7 : Foto copy sertifikat Hak Milik atas nama Yosiana Kamo Nomor

: 01142;-----

8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Kredit pembayaran rumah KPR Pemda 2 No.

27 Timika atas nama Yosiana Kamo ;-----

9. Bukti P-9 : Foto copy Nota belanja bahan bangunan tanggal 22

September

2014 ;-----

10. Bukti P-10 : Foto copy Nota belanja bahan bangunan tanggal 22

Oktober

2014;-----

11. Bukti P-11 : Foto copy Nota belanja bahan bangunan tanggal 15

Desember

2014;-----

12. Bukti P-12 : Foto copy Nota belanja bahan

bangunan ;-----

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bukti P-13 : Foto copy Nota belanja bahan bangunan tanggal 15 Nopember

2017;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat melalui kuasanya juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan dibawah sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1. Saksi : Marike Takege ;-----**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah sah dan sekarang juga telah bercerai dengan sah ;-----
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki anak tetapi saksi tidak tahu apakah anak kandung atau anak angkat;-----
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinannya saksi hanya mengetahui memiliki rumah yang ditempati oleh Penggugat dan saat itu saksi disuruh oleh Penggugat untuk membangun dilokasi tersebut dan yang menjadi tukang adalah adik-adik saksi;-----
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah, motor, mobil dan 2 rumah, namun saksi tidak tahu siapa yang membelinya;-----

**2. Saksi :-----**

**Dasuki ;-----**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bekerja satu kantor dengan Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dahulu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai ;-----

- Bahwa saat ada masalah saksi sering diminta oleh Penggugat untuk mengantar membeli material bangunan untuk membangun rumah di Jalan Hasanudin Mimika;-----

- Bahwa Penggugat membeli bahan bangunan di Toko Jalan Hasanudin dekat pasar sedangkan untuk material kayu membeli di Jalan Pendidikan Timika;-----

- Bahwa setahu saksi proses pembelian bahan bangunan dilakukan oleh Penggugat dengan Tunai, dan dari pihak took mengantar bahan bangunan ke rumah yang di Jalan Hasanudin ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Penggugat dan Tergugat membeli tanah di jalan Hasanudin;-----

- Bahwa selain rumah di jalan Hasanudin, saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat memiliki rumah KPN di jalan SP.2 Caritas;-----

- Bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah di jalan Irigasi, sedangkan mengenai harta motor dan mobil saksi tidak tahu;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut :-----

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Foto copy Sertifikat Hak Milik No.01142 atas nama pemegang hak Yosiana Kamo ;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy Kesepakatan bersama dihadapan Kepala Suku Mee wilayah Dogiyai ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Gambar rumah ukuran 9x10 M2 ;-----
4. Bukti T-4 : Foto copy gambar rumah lantai 2 dengan ukuran 7x12 M2;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy bukti transfer ke rekening Penggugat langsung dari pembelian tanah atas nama Muhammad Rizal ;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri ;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri ;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy Rekening korban Bank Mandiri ;-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Rekening Koran Bank Papua atas nama Yosiana Kamo;-----
10. Bukti T-10 : Foto copy Kuitansi dan STNK mobil ;-----
11. Bukti T-11 : Foto copy Informasi rekening kredit atas nama Yosiana Kamo;
12. Bukti T-12 : Foto copy Gambar sebidang tanah luas sekitar 38 x 60 M2 ;----

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim



13. Bukti T-13 : Foto copy rekeing Koran Bank Mandiri dijilid dalam satu

bundle ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-surat tersebut diatas, Tergugat dipersidangan juga menghadirkan1(satu) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**Saksi : Fredian Iyai ;-----**

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa saksi tahu dahulu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun sekarang sudah bercerai dengan sah ;-----

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak kandung, akan tetapi ada anak angkat;-----

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama, namun harta bersama tersebut telah dibagi dan diselesaikan di hadapan Kelapa Suku Mee dan saksi juga ikut menandatangani kesepakatan tersebut sebagai saksi ;-----

- Bahwa setahu saksi hasil kesepakatan pembagian harta bersama dihadapan kepala Suku Mee, rumah di jalan SP.2 Caritas untuk Tergugat sedangkan rumah lantai 2 di Jalan Hasanudin untuk Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

----- Menimbang, selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan tanggal 19 September 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Agustus 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

*Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim*



----- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi ;**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa setelah majelis memeriksa dan meneliti dengan seksama ternyata eksepsi Tergugat tidak menyangkut kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun relatif dan sudah masuk ke pokok perkara dan pembuktian, oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat patut untuk ditolak ;-----

**Dalam Pokok Perkara ;**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang sah dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Tim tanggal 21 Pebruari 2018;-----

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa :-----

1. Satu Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion DS-2802 MN;-----

2. Satu Unit kendaraan roda 4 merk Toyota Avansa warna hitam ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah dengan luas 42 x 40 M2 yang terletak di Jalan  
Irigasi Kelurahan Kamoro Jaya

Timika ;-----

4. Tanah dan Bangunan KPR Pemda 2 No. 27 yang terletak di  
Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten

Mimika ;-----

5. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasanudin belakang  
Apotik K 24 jam Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten  
Mimika;-

- Bahwa Penggugat memohon bahwa Tanah dan Bangunan KPR Pemda 2  
No. 27 yang terletak di Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru  
Kabupaten Mimika dan Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan  
Hasanudin belakang Apotik K 24 jam Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika  
Baru Kabupaten Mimika adalah milik Penggugat ;-----

- Bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dengan mendalilkan  
sebagai berikut :-----

- Bahwa mengenai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat  
dan Tergugat telah dibagi dan telah diselesaikan dihadapan Kepala Suku  
Mee, rumah di jalan SP.2 Caritas yang ditaksir seharga Rp. 150.000.000,00  
( seratus lima puluh juta) untuk Tergugat sedangkan rumah lantai 2 di Jalan  
Hasanudin yang ditaksir seharga Rp. 650.000.000,00 ( enam ratus lima  
puluh juta) untuk Penggugat -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh  
Tergugat maka berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk  
membuktikan hal tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya  
Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P- 13 dan  
2(dua) orang saksi yaitu Marike Takege dan Dasuki ;-----

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat antara lain sebagai berikut :-----

- Bukti P-1 Surat Bukti Hak Garapan atas Tanah Negara Nomor : 593/84 tanggal 10 Juli 2018 atas nama Yosiana Kamo, bukti P-2 : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan Nomor : 853 tanggal 10 Juli 2018, dan bukti P-3 Denah lokasi tanah tanggal 10 Juli 2018 atas nama Yosiana Kamo dan bukti P-7 sertifikat Hak Milik atas nama pemegang Hak Yosiana Kamo Nomor : 01142 adalah merupakan bukti Kepemilikan tanah-tanah tersebut;-----

- Bahwa bukti P-4 yaitu Nota Belanja bahan bangunan tertanggal 1 Maret 2015 dengan nominal Rp. 78.000.000,- ( tujuh puluh delapan juta rupiah) Bukti P-5, Nota Belanja bahan bangunan Tralis jendela 12 Paket tertanggal 13 Desember 2016 senilai Rp. 3.600.000,00 ( tiga juta enam ratus ribu rupiah), Bukti P-6 Nota Belanja bahan bangunan 10 set kusen pintu dan 16 kusen jendela tanggal 13 Juni 2015 senilai Rp. 19.600.000,- ( Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) Bukti P-9 Nota Belanja bahan bangunan tanggal 22 September 2014 senilai Rp. 7.600.000,00 ( tujuh juta enam ratus ribu rupiah), Bukti P-10 Nota Belanja bahan bangunan tertanggal 22 Oktober 2014 senilai Rp. 8.000.000,00 ( delapan juta rupiah), bukti P-11 Nota belanja bahan bangunan tertanggal 15 Desember 2014 senilai Rp. 8.250.000,00 ( delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-12 Nota belanja bahan bangunan tertanggal 20 Maret 2015 senilai Rp. 8.143.000,00 ( delapan juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah dan bukti P-13 Nota belanja bahan bangunan tertanggal 15 Nopember 2017 senilai Rp, 8.000.000,00 ( delapan juta rupiah) adalah berupa nota pembelian bahan bangunan yang bukan merupakan tanda bukti hak kepemilikan;-----

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti bertanda P-8 Surat Kredit pembayaran rumah KPR Pemda 2 No. 27 Timika atas nama Yosiana Kamo yang adalah berupa pembayaran kredit KPR dan bukan merupakan bukti kepemilikan ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat antara lain saksi Marike Takege menerangkan tidak mengetahui harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saksi tahu dalam perkawinannya saksi hanya mengetahui memiliki rumah yang ditempati oleh Penggugat dan saat itu saksi disuruh oleh Penggugat untuk membangun dilokasi tersebut dan yang menjadi tukang adalah adik-adik saksi, saksi Dasuki juga menerangkan bahwasanya tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sering disuruh oleh Penggugat untuk mengikuti dan membeli bahan bangunan rumah di jalan Haanudin ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-13 dan 1(satu ) orang saksi yaitu Fredian Iyai;-----

----- Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa bukti T-1 adalah Sertifikat Hak Milik No. 01142 atas nama pemegang Hak Yosiana Kamo adalah bukti Hak kepemilikan tanah;-----
- Bahwa bukti T-3 dan T-4 berupa foto bangunan rumah adalah hanya merupakan pendukung adanya bangunan rumah yang bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak;-----
- Bahwa bukti T-2 berupa Kesepakatan bersama dihadapan Kepala Suku Mee wilayah Dogiyai tentang pembagian 2 tanah dan bangunan, yang menunjukkan bahwa Harta bersama antara para pihak telah dibagi ;-----
- Bahwa bukti T-5, T-9 , T-11 dan T-12 T, T-7 dan T- 8 adalah berupa rekening Koran yang bukan merupakan bukti tanda kepemilikan, bukti T-

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer dari Muhammad Rizal atas penjualan tanah di jalan Irigasi Kabupaten Mimika kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing Rp. 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa bukti T-10 berupa STNK mobil avansa adalah bukti kepemilikan mobil tersebut yang dimiliki oleh Tergugat, sedangkan bukti T-13 yang adalah bukti rekening yang merupakan bukti kepemilikan yang bersangkutan;-----

----- Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat (Fredian Iyai) menerangkan bahwa saksi mengetahui harta bersama antara Penggugat dan Tergugat hanya berupa tanah dan bangunan KPR Pemda 2 dan tanah dan bangunan lantai 2 di Jalan Hasanudin, karena saksi juga ikut menandatangani kesepakatan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada point 2 dan point 3 sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada point 2 memohon kepada Majelis Hakim yaitu : “Menetapkan bagian masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut, sesuai ketentuan hukum yang berlaku” ;-----

----- Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat pada point 3 memohon kepada Majelis Hakim yaitu : Menetapkan Penggugat sebagai pemilik dari : -----

- Tanah dan bangunan di KPR Pemda 2 No. 27 yang terletak di Kelurahan Timika Jaya, Dsirik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;-----  
- Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Hasanuddin belakang Apotik K 24 Jam, Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat pada point 2 point 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian telah terungkap fakta hukum bahwa :-----

*Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warna Negara Indonesia yang dahulu berdomisili di Jalan KPR Pemda II No. 27 RT.027/RW.004 Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, sekarang Penggugat berdomisili di Jalan Hasanudin belakang Apotik K 24 Jam Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, sedangkan Tergugat sekarang berdomisili di Jl. Kartini PC.SPSI Kabupaten Mimika ;----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami Istri yang sah, namun sekarang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Tim tanggal 21 Pebruari 2018, dalam perkawinan tersebut tidak memiliki anak/keturunan ;-----
- Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama antara lain :-----
  - Satu Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion DS-2802 MN;-----
  - Satu Unit kendaraan roda 4 merk Toyota Avansa warna hitam ;-----
  - Sebidang tanah dengan luas 42 x 40 M2 yang terletak di Jalan Irigasi Kelurahan Kamoro Jaya Timika ;-----
  - Tanah dan Bangunan KPR Pemda 2 No. 27 yang terletak di Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;-----
  - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasanudin belakang Apotik K 24 jam Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;--

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dalam pemeriksaan setempat telah ternyata adanya obyek dan disengketakan antara lain berupa :-----
  - Satu Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion DS-2802 MN;-----
  - Satu Unit kendaraan roda 4 merk Toyota Avansa warna hitam ;-----
  - Sebidang tanah dengan luas 42 x 40 M2 yang terletak di Jalan Irigasi Kelurahan Kamoro Jaya Timika ;-----
  - Tanah dan Bangunan KPR Pemda 2 No. 27 yang terletak di Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;-----
  - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasanudin belakang Apotik K 24 jam Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;--
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat ternyata tidak dapat mengajukan bukti-bukti surat yang menunjukkan bahwa Satu Unit sepeda motor merk Yamaha Vixion DS-2802 MN dan Satu Unit kendaraan roda 4 merk Toyota Avansa warna hitam adalah merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa sebaliknya Tergugat dengan bukti T-9 dan T-10 dapat membuktikan bahwasanya Mobil Toyota Avansa warna hitam dibeli oleh Tergugat dari hasil penjualan tanah yang beralamat di Jalan Irigasi, begitu juga dengan bukti T-5, dan T-12 membuktikan adanya bahwa tanah seluas kurang lebih 42 x 40 M2 di jalan Irigasi Komoro Jaya Kabupaten Mimika telah dijual seharga Rp. 300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah) dan hasil penjualannya telah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-2 berupa Kesepakatan bersama dihadapan Kepala Suku Mee wilayah Dogiyai dimana Penggugat berhak atas rumah dan bangunan 2 lantai bertempat di Jalan Hasanudin belakang Apotik K 24 jam Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika dan Tergugat berhak atas tanah dan bangunan KPR Pemda 2 No. 27 yang terletak di Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah nyata bahwa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah berupa :-----

- Sebidang tanah dengan luas 42 x 40 M2 yang terletak di Jalan Irigasi Kelurahan Kamoro Jaya Timika ;-----

- Tanah dan Bangunan KPR Pemda 2 No. 27 yang terletak di Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;-----

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasanudin belakang Apotik K 24 jam Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;--

- Bahwa harta bersama berupa sebidang tanah dengan luas 42 x 40 M2 yang terletak di Jalan Irigasi Kelurahan Kamoro Jaya Timika telah dijual kepada Muhammad Rizal seharga Rp. 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah dengan rincian Penggugat mendapat Rp. 134.000.000,00 ( seratis tiga puluh empat juta rupiah) yang dikirim ke rekening Penggugat, Tergugat mendapat Rp.134.000.000,00 ( seratis tiga puluh empat juta rupiah) yang dikirim ke rekening Tergugat, Rp. 32.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk mengurus surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah tersebut ;-----

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harta bersama berupa Tanah dan Bangunan KPR Pemda 2 No. 27 yang terletak di Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika dan Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Hasanudin belakang Apotik K 24 jam Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika berdasarkan bukti T-2 telah dibagi antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat berhak atas rumah dan bangunan 2 lantai bertempat di Jalan Hasanudin belakang Apotik K 24 jam Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika dan Tergugat berhak atas tanah dan bangunan KPR Pemda 2 No. 27 yang terletak di Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;-----

- Bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa pembagian harta bersama yang diperoleh dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dibagi dengan merata sehingga pembagian harta bersama tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum Point 2 dan point 3 tidak cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada point 2 dan point 3 ditolak, maka petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka petitum Tergugat sebagaimana dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

----- Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

*Halaman 28 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim*



**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi :**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

**Dalam Pokok Perkara :**-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.596.000,00 ( tiga juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Senin tanggal 1 Oktober tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H dan Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim tanggal 10 April 2018, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Oktober tahun dua ribu delapan belas diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kedua belah pihak tersebut;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

**Perincian Biaya Perkara ;**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	921.000,00

Halaman 29 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PS	Rp. 2.500.000,00
5. Biaya sumpah	Rp. 30.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 3.596.000,00 ( tiga juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)